



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah dan tuntutan perkembangan pelaksanaan pengawasan benih tanaman, perlu mengatur kembali ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali tentang jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 08/KP.460/M.1/2009 tanggal 13 Januari 2009;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30/V.117-7/93 tanggal 3 Juli 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
3. Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
4. Kegiatan Pengawas Benih Tanaman meliputi Pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman;
5. Pengawasan benih tanaman adalah pengawasan mutu benih yang kegiatannya meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan benih tanaman dan bimbingan pengawasan benih tanaman;
6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman;
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

9. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
10. Diklat alih kelompok adalah diklat perpindahan dari jabatan fungsional PBT tingkat terampil ke dalam jabatan fungsional PBT tingkat ahli.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Pengawas Benih Tanaman berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Benih Tanaman adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan Pengawas Benih Tanaman;

- d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- f. mensosialisasikan jabatan Pengawas Benih Tanaman serta petunjuk pelaksanaannya;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengawas Benih Tanaman;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Benih Tanaman;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Benih Tanaman; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Benih Tanaman.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Benih Tanaman yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Tugas pokok Pengawas Benih Tanaman, meliputi :
 - a. Penyusunan rencana pengawasan benih;
 - b. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
 - c. Pelaksanaan pengawasan benih;
 - d. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
 - e. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu;
 - f. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman.

3. Pengembangan Metode Mutu Benih, meliputi :
 - a. Mengkaji pengembangan metoda;
 - b. Melaksanakan ujicoba metoda hasil pengkajian;
 - c. Menyusun laporan hasil.
4. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman;
 - b. Pengalih bahasaan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan benih tanaman;
 - c. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengawasan benih tanaman.
5. Penunjang tugas Pengawas Benih Tanaman, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pemberian konsultasi yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Benih Tanaman atau Tim Teknis;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, terdiri atas:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Terampil;
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula;
 - b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana;
 - c. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan;
 - d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia.

- (3) Jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- Pengawas Benih Tanaman Pertama;
 - Pengawas Benih Tanaman Muda;
 - Pengawas Benih Tanaman Madya.
- (4) Jenjang pangkat Pengawas Benih Tanaman Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - Pengawas Benih Tanaman Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - Pengawas Benih Tanaman Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Pengawas Benih Tanaman Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- Pengawas Benih Tanaman Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - Pengawas Benih Tanaman Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - Pengawas Benih Tanaman Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula:
 1. mengumpulkan data primer dalam rangka perencanaan pengawasan benih;
 2. menyiapkan bahan dan peralatan lapang;
 3. menyiapkan bahan percobaan kegiatan penilaian kultivar plasma nutfah;
 4. menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian standar;
 5. menanam dan memelihara pertanaman uji adaptasi/multilokasi atau evaluasi varietas;
 6. menanam dan memelihara pertanaman uji observasi galur/kultivar/klon harapan;
 7. menanam dan memelihara pertanaman uji BUSS (baru, unik seragam dan stabil);
 8. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 9. melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 10. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan vegetatif;

11. melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih tanaman semusim pembibitan vegetatif;
12. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif;
13. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif;
14. melaksanakan pemeriksaan alat panen/alat pengolahan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif;
15. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan vegetatif;
16. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan vegetatif;
17. memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan sertifikasi sumber benih;
18. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih kultur jaringan;
19. menanam dan memelihara pertanaman untuk pengujian check plot di lapangan;
20. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan klasifikasi pedagang benih;
21. melakukan pengecekan mutu/pengambilan contoh benih yang beredar dalam rangka pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
22. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
23. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
24. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
25. melakukan kaji ulang manajemen;
26. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
27. melaksanakan audit internal;
28. memperbaiki hasil audit internal;
29. memperbaiki hasil survailen;

30. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
31. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
32. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium.

b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana:

1. menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian khusus dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
2. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis pematahan dormansi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
3. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis Viabilitas dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
4. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih nematoda (bahan kimia);
5. menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/peredaran benih;
6. melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman uji adaptasi/multilokasi atau evaluasi varietas;
7. melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman uji observasi galur/kultivar/klon harapan;
8. melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil);
9. melaksanakan penilaian uji adaptasi/multilokasi phase vegetatif;
10. melaksanakan penilaian uji observasi galur/kultivar/ klon harapan phase vegetatif;
11. identifikasi dan seleksi pertanaman pada phase vegetatif pada kegiatan pemurnian varietas;
12. melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas;
13. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
14. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase vegetatif/ pertumbuhan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;

15. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase pertumbuhan pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
16. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase berbunga pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
17. melaksanakan pemeriksaan lapangan (kesehatan, kemurnian, dan taksasi produksi) dalam rangka sertifikasi sumber benih;
18. memproses permohonan pengujian mutu benih laboratoris;
19. melaksanakan pengujian kadar air - metode cepat;
20. melaksanakan pengujian kadar air - metode oven;
21. melaksanakan pengujian kemurnian fisik;
22. melaksanakan inventarisasi pedagang atau produsen benih;
23. memantau stok dan peredaran benih;
24. membuat laporan hasil uji lengkap pengecekan mutu benih;
25. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
26. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
27. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
28. melakukan kaji ulang manajemen;
29. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
30. melaksanakan audit internal;
31. memperbaiki hasil audit internal;
32. memperbaiki hasil survailen;
33. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
34. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
35. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
36. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
37. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
38. melakukan penanganan TKP;
39. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;

40. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 41. mencari tersangka;
 42. meminta keterangan pada sakasi, tersangka dan saksi ahli;
 43. menyusun berita acara pemeriksaan;
 44. melakukan gelar perkara;
 45. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 46. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 47. menjadi saksi ahli.
- c. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan:
1. mengumpulkan data sekunder dalam rangka perencanaan pengawasan benih;
 2. menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan benih;
 3. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk jamur (media agar, sterilisasi kertas, aquades, dll);
 4. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk virus (tanaman indikator, growing on test);
 5. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk bakteri (tanaman indikator, growing on test);
 6. melaksanakan penilaian uji adaptasi/multilokasi pada phase berbunga;
 7. melaksanakan penilaian uji observasi galur/kultivar/klon harapan pada phase berbunga;
 8. melaksanakan pemeriksaan determinasi dan seleksi kultivar/klon pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber;
 9. menyusun laporan kegiatan pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber;
 10. melaksanakan determinasi pohon induk;
 11. melaksanakan inventarisasi plasma nutfah;
 12. melaksanakan eksplorasi plasma nutfah;
 13. Identifikasi dan seleksi pertanaman pada phase berbunga pada kegiatan pemurnian varietas;

14. identifikasi dan seleksi pertanaman pada phase masak pada kegiatan pemurnian varietas;
15. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase berbunga pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
16. melaksanakan supervisi kegiatan panen pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
17. verifikasi label dan menentukan nomor seri label pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
18. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
19. melaksanakan pemeriksaan pertanaman pertama pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
20. melaksanakan pemeriksaan pertanaman kedua pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
21. melaksanakan pemeriksaan pertanaman ketiga pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
22. melaksanakan supervisi kegiatan panen pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
23. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase masak pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
24. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kelayakan/kebenaran/ legitimasi hibrida pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
25. melaksanakan pemeriksaan batang bawah pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
26. melaksanakan pemeriksaan okulasi/grafing/cangkok/ penyusuan pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
27. membuat laporan hasil uji lengkap kegiatan sertifikasi benih;
28. melaksanakan pengambilan contoh benih untuk kegiatan sertifikasi/pengawasan peredaran/heterogenitas pengujian mutu benih laboratoris;
29. melaksanakan pengujian daya berkecambah dengan metoda kertas;
30. melaksanakan pengujian daya berkecambah dengan metoda pasir;
31. melaksanakan pengujian campuran varietas lain;

32. melaksanakan pengujian penetapan berat 1.000 butir;
33. mengisi kartu induk pengujian metoda standar;
34. mengisi kartu induk pengujian metoda khusus;
35. membuat laporan lengkap hasil pengujian laboratorium;
36. membuat laporan hasil uji pelabelan ulang pada pengawasan peredaran benih;
37. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
38. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
39. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
40. melakukan kaji ulang manajemen;
41. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
42. melaksanakan audit internal;
43. memperbaiki hasil audit internal;
44. memperbaiki hasil survailen;
45. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
46. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
47. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
48. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
49. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
50. melakukan penanganan TKP;
51. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
52. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
53. mencari tersangka;
54. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
55. menyusun berita acara pemeriksaan;
56. melakukan gelar perkara;
57. menyusun laporan hasil gelar perkara;
58. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
59. menjadi saksi ahli.

d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia:

1. mengolah data rencana pengawasan mutu benih;
2. membuat laporan kegiatan penilaian kultivar (bulanan, triwulan/tahunan) dalam rangka pemeriksaan pohon induk;
3. melaksanakan pemeriksaan plasma nutfah;
4. membuat laporan kegiatan pemurnian varietas;
5. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase masak pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
6. melaksanakan pemeriksaan pertanaman kelayakan/kebenaran/legitimasi hibrida pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
7. melaksanakan supervisi proses pengolahan benih pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
8. membuat berita acara pelimpahan benih (Opkup) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
9. membuat surat pengantar lalu lintas benih (SPLB) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
10. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
11. melaksanakan pemeriksaan umbi/rimpang di gudang/lapangan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
12. melaksanakan pemeriksaan stek/tunas pucuk/mata tempel/anakan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
13. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
14. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
15. melaksanakan pemeriksaan pengemasan benih pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
16. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
17. melaksanakan pemeriksaan tahap invitro pada sertifikasi benih kultur jaringan;
18. melaksanakan pemeriksaan tahap pasca invitro pada sertifikasi benih kultur jaringan;

19. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih kultur jaringan;
20. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan sertifikasi benih;
21. melaksanakan pengujian viabilitas/vigor;
22. melaksanakan pengujian heterogenitas;
23. membuat koleksi/dokumentasi pelestarian plasma nutfah benih/tanaman dari varietas/spesies;
24. meremajakan koleksi benih bentuk biji;
25. melaksanakan kalibrasi internal peralatan laboratorium;
26. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan laboratorium benih;
27. menentukan kelas pedagang benih berdasarkan hasil penyusunan klasifikasi pada kegiatan pengawasan peredaran benih;
28. melakukan supervisi pemasangan label ulang pada kegiatan pengawasan peredaran benih;
29. melaksanakan supervisi pemusnahan benih pada kegiatan pengawasan peredaran benih;
30. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan pengawasan/peredaran benih;
31. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
32. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
33. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
34. melakukan kaji ulang manajemen;
35. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
36. melaksanakan audit internal;
37. memperbaiki hasil audit internal;
38. memperbaiki hasil survailen;
39. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
40. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
41. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
42. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
43. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;

44. melakukan penanganan TKP;
45. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
46. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
47. mencari tersangka;
48. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
49. menyusun berita acara pemeriksaan;
50. melakukan gelar perkara;
51. menyusun laporan hasil gelar perkara;
52. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
53. menjadi saksi ahli.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Pengawas Benih Tanaman Pertama :

1. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk virus (larutan/serum/agar air);
2. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk bakteri (larutan/media agar);
3. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk jamur;
4. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk nematoda;
5. membuat bahan-bahan pengujian/analisis verifikasi varietas untuk analisis DNA;
6. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis verifikasi varietas analisis DNA;
7. mengidentifikasi dan menentukan lokasi untuk uji penilaian galur/ kultivar/klon harapan;
8. membuat rancangan petak percobaan untuk uji penilaian galur/kultivar/klon harapan;
9. melaksanakan penilaian uji adaptasi/multilokasi pada phase masak/menjelang panen/pasca panen;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelestarian plasma nutfah;
11. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk uji sterilitas (hibrida) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;

12. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
13. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
14. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
15. melaksanakan pemeriksaan tingkat keberhasilan perbanyak sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
16. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
17. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih kultur jaringan;
18. melakukan pengamatan dan penilaian setiap phase pertumbuhan pada pengujian check plot/verifikasi di lapang;
19. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan pada pengujian mutu benih kategori standar (KA, KM,DB, CVL);
20. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan pada pengujian mutu benih kategori khusus (penetapan 1.000 butir, heterogenitas, viabilitas dan vigor);
21. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan pada pengujian kesehatan benih;
22. melaksanakan kesehatan benih untuk jamur;
23. melaksanakan pengujian kesehatan benih untuk virus dengan menggunakan tanaman indikator;
24. melaksanakan pengujian kesehatan benih untuk bakteri seedling test;
25. melaksanakan pengujian kesehatan benih untuk nematoda;
26. uji kualitas dan kuantitas dalam rangka verifikasi varietas di laboratorium;
27. menyiapkan bahan pengujian homogenitas dan stabilitas pada pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
28. melaksanakan perawatan peralatan laboratorium;
29. melakukan penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang;

30. melaksanakan penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih;
 31. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
 32. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
 33. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
 34. melakukan kaji ulang manajemen;
 35. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
 36. melaksanakan audit internal;
 37. memperbaiki hasil audit internal;
 38. memperbaiki hasil survailen;
 39. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
 40. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 41. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
 42. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 43. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 44. melakukan penanganan TKP;
 45. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 46. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 47. mencari tersangka;
 48. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 49. menyusun berita acara pemeriksaan;
 50. melakukan gelar perkara;
 51. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 52. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 53. menjadi saksi ahli.
- b. Pengawas Benih Tanaman Muda:
1. menganalisis dan mengevaluasi rencana pengawasan benih;
 2. melaksanakan analisis data hasil percobaan penilaian galur/kultivar/klon harapan;
 3. membuat usulan pelepasan varietas;

4. menyusun materi sidang pelepasan varietas;
5. menyusun laporan akhir kegiatan pelepasan calon varietas;
6. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
7. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
8. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
9. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
10. membuat laporan pengujian check plot/verifikasi di lapang;
11. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan untuk prngujian verifikasi varietas di laboratoris dengan analisis protein/DNA;
12. melaksanakan pengujian virus secara serologi;
13. melaksanakan pengujian bakteri dengan metoda agar test;
14. verifikasi varietas di laboratorium untuk analisis isolasi DNA;
15. verifikasi varietas di laboratorium untuk analisis DNA;
16. melaksanakan pengujian homogenitas dan stabilitas pada pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
17. mengumpulkan dan menganalisis data pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
18. menyusun laporan pengujian tingkat kesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
19. membuat koleksi/dokumentasi/pelestarian plasma nutfah isolat patogen tular benih;
20. membuat koleksi/dokumentasi/pelestarian plasma nutfah dokumentasi hasil analisis DNA;
21. meremajakan koleksi isolat patogen tular benih;

22. melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih;
23. melaksanakan pembinaan terhadap produsen/pengedar benih;
24. melaksanakan penilaian ulang terhadap kelayakan produsen/pengedar benih;
25. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
26. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
27. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
28. melakukan kaji ulang manajemen;
29. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
30. melaksanakan audit internal;
31. memperbaiki hasil audit internal;
32. memperbaiki hasil survailen;
33. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
34. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
35. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
36. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
37. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
38. melakukan penanganan TKP;
39. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
40. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
41. mencari tersangka;
42. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
43. menyusun berita acara pemeriksaan;
44. melakukan gelar perkara;
45. menyusun laporan hasil gelar perkara;
46. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
47. menjadi saksi ahli.

c. Pengawas Benih Tanaman Madya:

1. menyusun konsep rencana pengawasan benih;
2. mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana pengawasan benih;
3. menilai deskripsi varietas dan sifat varietas lainnya di tingkat lapang;
4. membuat rekomendasi hasil pemeriksaan pertanaman pada kegiatan pemurnian kultivar/klon sebagai sumber benih;
5. membuat rekomendasi hasil pemeriksaan pertanaman pada kegiatan pemurnian kultivar/klon sebagai pohon induk;
6. membuat rekomendasi benih sumber pada kegiatan pemurnian varietas;
7. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
8. melakukan pemeriksaan lapangan sinkronisasi pembuangan (hibrida) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
9. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
10. membuat rekomendasi berita acara pelimpahan benih (Opkup) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
11. membuat rekomendasi surat pengantar lalulintas benih (splb) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
12. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
13. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
14. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
15. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;

16. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
17. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
18. membuat rekomendasi sumber benih;
19. membuat rekomendasi sertifikasi benih kultur jaringan;
20. membuat rencana pengujian check plot/verifikasi di lapangan;
21. membuat rekomendasi untuk pengujian check plot/verifikasi di lapang;
22. membuat laporan verifikasi varietas laboratorium;
23. membuat laporan dan rekomendasi hasil pengujian metoda standar;
24. membuat laporan dan rekomendasi hasil pengujian metoda khusus/rhizobium;
25. membuat rencana pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
26. evaluasi pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
27. membuat rekomendasi pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
28. membuat rekomendasi penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih;
29. membuat rekomendasi pelabelan ulang pengawasan peredaran benih;
30. menganalisa kasus pelanggaran dalam proses produksi/peredaran benih;
31. memantau kasus yang timbul dalam peredaran benih;
32. memberikan rekomendasi dalam menetapkan persyaratan, larangan atau pencabutan peredaran benih;
33. membuat rekomendasi penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih;
34. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
35. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
36. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
37. melakukan kaji ulang manajemen;

38. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
39. melaksanakan audit internal;
40. memperbaiki hasil audit internal;
41. memperbaiki hasil survailen;
42. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
43. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
44. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
45. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
46. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
47. melakukan penanganan TKP;
48. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
49. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
50. mencari tersangka;
51. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
52. menyusun berita acara pemeriksaan;
53. melakukan gelar perkara;
54. menyusun laporan hasil gelar perkara;
55. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
56. menjadi saksi ahli;
57. menyusun kerangka acuan pengkajian pengembangan metoda;
58. melaksanakan pengkajian pengembangan metoda;
59. menyempurnakan hasil pengkajian pengembangan metoda;
60. mempersiapkan uji coba metoda hasil pengkajian pengembangan metoda;
61. melaksanakan uji coba metoda hasil pengkajian pengembangan metoda;
62. mengevaluasi dan merekomendasikan hasil uji coba metoda hasil pengkajian pengembangan metoda;
63. menyusun laporan hasil pengembangan metoda pengawasan mutu benih

- (3) Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Benih Tanaman diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (4) Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Benih Tanaman diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Benih Tanaman yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Benih Tanaman lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Benih Tanaman yang melaksanakan tugas Pengawas Benih Tanaman satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengawas Benih Tanaman yang melaksanakan tugas Pengawas Benih Tanaman satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan benih tanaman;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengawasan benih tanaman;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman, untuk:

a. Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

b. Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, VII dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1) Pengawas Benih Tanaman yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(2) Pengawas Benih Tanaman pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Benih Tanaman.

Pasal 14

Pengawas Benih Tanaman Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

Pasal 15

(1) Pengawas Benih Tanaman Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Benih Tanaman.

(2) Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

(1) Pengawas Benih Tanaman yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Benih Tanaman wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Benih Tanaman dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Benih Tanaman yang akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian Pertanian.
- c. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Provinsi bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

- d. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Jabatan Pengawas Benih Tanaman terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan benih tanaman, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
- seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah :
- menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman yang dinilai;
 - memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman; dan
 - dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Benih Tanaman dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Benih Tanaman dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;

- b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian;
- c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
- d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Benih Tanaman ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 23

Usul Penetapan angka kredit Pengawas Benih Tanaman diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Kementerian Pertanian yang membidangi pengawasan benih tanaman, Sekretaris Daerah Provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.

- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan benih tanaman kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan benih tanaman kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN

Pasal 25

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman ditetapkan Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengawas Benih Tanaman.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang Pengawas Benih Tanaman, diberhentikan dari jabatan Pengawas Benih Tanaman.

(5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

(6) Kualifikasi pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 27

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengawas Benih Tanaman dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Benih Tanaman yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Benih Tanaman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- c. Formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut :
1. Formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :
 - (a) Untuk Pusat
 - 1) Kantor Pusat : 20 sampai dengan 50 orang Pengawas Benih Tanaman Ahli.
 - 2) UPT Pusat : 20 sampai dengan 60 orang Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Ahli.
 - (b) Untuk Provinsi : 15 sampai dengan 50 orang Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Ahli di tiap provinsi.
 - (c) Untuk Kabupaten/Kota : 10 sampai dengan 20 orang Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Ahli di tiap Kabupaten/Kota.
 2. Formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman untuk komoditas tanaman perkebunan adalah sebagai berikut :
 - (a) Untuk Pusat
 - 1) Kantor Pusat: 10 sampai dengan 20 orang Pengawas Benih Tanaman Ahli.
 - 2) UPT Pusat: 30 sampai dengan 50 orang Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Ahli di tiap UPT.
 - (b) Untuk Provinsi: 15 sampai dengan 50 orang Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Ahli di tiap provinsi
 - (c) Untuk Kabupaten/Kota : 10 sampai dengan 20 orang Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Ahli di tiap Kabupaten/Kota

Pedoman Penyusunan Formasi Pengawas Benih Tanaman lebih lanjut ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan benih tanaman paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah ikut dan lulus diklat fungsional.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Pengawas Benih Tanaman Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Pengawas Benih Tanaman Terampil ke Pengawas Benih Tanaman Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

- (2) Pengawas Benih Tanaman Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Pasal 30

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Pengawas Benih Tanaman harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 31

- (1) Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Benih Tanaman Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Benih Tanaman.
- (3) Pengawas Benih Tanaman Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Benih Tanaman dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawas Benih Tanaman yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 33

Pengawas Benih Tanaman diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.
- (2) Pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.

(3) Persyaratan diklat penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku 3 (tiga) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pengawas Benih Tanaman yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Benih Tanaman Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan :

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Benih Tanaman Teladan Tingkat Nasional.
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Benih Tanaman Teladan Tingkat Provinsi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 40

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2010

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang pertanian pertanian	1. Diploma III di bidang pertanian 2. Diploma II di bidang pertanian 3. SMK di bidang Pertanian	Ijazah	60	Sebuah jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungisional di bidang pengendalian OPPT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam 7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Ijazah Sertifikat	40 25	Sebuah jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	-	-	Sebuah jenjang
II.	KEGIATAN PENGAWASAN BENIH	A. Penyusunan rencana pengawasan benih	1. Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan Pengawasan benih a. Data primer b. Data sekunder	Laporan	0,014	P. Pemula
		B. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih	2. Mengolah data	Laporan	0,020	P. Lanjutan
			1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan bahan dan peralatan lapangan 3. Menyiapkan bahan percobaan kegiatan kultivar/plasma nutrasi 4. Menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian	Kegiatan	0,060	Penyelia
			a. Standar b. Khusus	Kegiatan	0,010	P. Lanjutan
			5. Menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis	Kegiatan	0,003	P. Pemula
			a. Pematahan dormansi b. Vialilitas	Kegiatan	0,003	P. Pemula
			c. Kesehatan benih :	Pengujian	0,002	P. Pemula
			1) Jamur (media agar, sterilisasi kertas, aquadest, dll) 2) Virus (tanaman indikator, growing on test) 3) Bakteri (tanaman indikator, growing on test) 4) Nematoda (bahan kimia)	Pengujian	0,004	Pelaksana
			6. Menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/ peredaran	Pengujian	0,004	Pelaksana
		C. Pelaksanaan pengawasan benih	1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan a. Menanam dan memelihara pertanaman (catatan juknis)	Pengujian	0,010	P. Lanjutan
			1) Adaptasi/multifloksasi atau evaluasi varietas 2) Observasi Galur/kultivar/klon harapan 3) Baru, unik, seragam dan stabil	Pengujian	0,015	P. Lanjutan
			Unit percobaan	Pengujian	0,010	P. Lanjutan
			1) Adaptasi/multifloksasi atau evaluasi varietas 2) Observasi Galur/kultivar/klon harapan 3) Baru, unik, seragam dan stabil	Unit percobaan	0,011	P. Pemula
			Unit percobaan	Unit percobaan	0,012	P. Pemula

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	b.	Melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman				
	1)	Adaptasi/multiloikasi atau evaluasi varietas	Unit percobaan	0.018	Pelaksana	
	2)	Observasi Galur/kultivar/klon harapan	Unit percobaan	0.016	Pelaksana	
	3)	Baru, unik, seragam dan stabil	Unit percobaan	0.016	Pelaksana	
c.	Melaksanakan penilaian daya adaptasi/multiloikasi, observasi galur/rantai/mutasi/kultivar					
	1)	Daya adaptasi/multiloikasi	Unit Galur	0.010	Pelaksana	
	a)	Phase vegetatif	Unit galur	0.025	P. Lanjutan	
	b)	Phase berbunga				
	2)	Observasi Galur/kultivar/klon harapan	Laporan	0.010	Pelaksana	
	a)	Phase vegetatif	Laporan	0.025	P. Lanjutan	
	b)	Phase berbunga				
d.	Melaksanakan pemeriksaan					
	1)	Pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber	Laporan	0.035	P. Lanjutan	
	a)	Determinasi dan seleksi kultivar/klon	Laporan	0.020	P. Lanjutan	
	b)	Menyusun laporan kegiatan				
	2)	Pohon Induk	Laporan per unit	0.030	P. Lanjutan	
	a)	Determinasi				
	b)	Membuat laporan kegiatan penilaian kultivar (bulan/triwulan/tahunan)	Laporan	0.040	Penyelia	
	3)	Pengawasan pelestarian plasma nutfah	Laporan	0.010	P. Lanjutan	
	a)	Inventarisasi plasma nutfah	Laporan	0.045	P. Lanjutan	
	b)	Eksplorasi plasma nutfah	Unit	0.040	Penyelia	
	c)	Pemeriksaan plasma nutfah				
e.	Pemurnian varietas					
	1)	Identifikasi dan seleksi pertanaman	Laporan	0.008	Pelaksana	
	a)	Phase vegetatif	Laporan	0.030	P. Lanjutan	
	b)	Phase berbunga	Laporan	0.030	P. Lanjutan	
	c)	Phase masak	Laporan	0.090	Penyelia	
	2)	Membuat laporan kegiatan	Laporan	0.008	Pelaksana	
f.	Melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas					
	2.	Melaksanakan sertifikasi benih				
	a.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif	Permohonan	0.002	P. Pemula	
	1)	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih	Unit penangkarhan	0.010	Pelaksana	
	2)	Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan				
	3)	Melaksanakan pemeriksaan pertanaman	Unit penangkarhan	0.012	Pelaksana	
	a)	Phase vegetatif/pertumbuhan	Unit penangkarhan	0.020	P. Lanjutan	
	b)	Phase berbunga	Unit penangkarhan	0.050	Penyelia	
	c)	Phase masak	Unit penangkarhan	0.040	Penyelia	
	d)	Kelayakan/kebenaran/legitimitas hibrida	Unit penangkarhan			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			4) Melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih	Unit penangkaran	0.006	P. Pemula
			5) Melaksanakan supervisi kegiatan panen	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
			6) Melaksanakan supervisi proses pengolahan benih	Unit	0.040	Penyelia
			7) Verifikasi label dan menentukan nomor seri label	Laporan	0.005	P. Lanjutan
			8) Membuat berita acara pelimpahan benih (Opkup)	Laporan	0.010	Penyelia
			9) Membuat surat pengantar lalu lintas benih (SPLB)	Laporan	0.010	Penyelia
			10) Melaksanakan supervisi pemasangan label	Lot benih	0.040	Penyelia
	b.		b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan vegetatif			
			1) Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan sertifikasi benih	Permohonan	0.002	P. Pemula
			2) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan	Unit penangkaran	0.025	P. Lanjutan
			3) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman			
		a)	a) Pemeriksaan pertama	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
		b)	b) Pemeriksaan kedua	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
		c)	c) Pemeriksaan ketiga	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
			4) Melaksanakan pemeriksaan alat bantu dan/atau alat pengolahan benih	Setiap unit	0.006	P. Pemula
			5) Melaksanakan supervisi kegiatan panen	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
			6) Melaksanakan pemeriksaan umbi/rimpang di gudang/ lapangan	Lot benih	0.040	Penyelia
			7) Melaksanakan pemeriksaan stek/tunas pucuk/mata tempel/ anak benih	Unit	0.040	Penyelia
			8) Melaksanakan supervisi pemasangan label	Lot benih	0.040	Penyelia
	c.		c. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif			
			1) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih	Permohonan	0.002	P. Pemula
			2) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan	Unit penangkaran	0.008	P. Pemula
			3) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman			
		a)	a) Phase pertumbuhan	Unit penangkaran	0.012	Pelaksana
		b)	b) Phase berbunga	Unit penangkaran	0.012	Pelaksana
		c)	c) Phase masak	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
		d)	d) Kelayakan/kebenaran/legitimasi hibrida	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
			4) Melaksanakan pemeriksaan alat bantu /alat pengolahan benih	Setiap unit	0.006	P. Pemula
			5) Melaksanakan supervisi pemasangan label	Lot benih	0.040	Penyelia
	d.		d. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan vegetatif			
			1) Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan sertifikasi benih	Permohonan	0.002	P. Pemula
			2) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan	Unit penangkaran	0.008	P. Pemula
			3) Melaksanakan pemeriksaan batang bawah	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
			4) Melaksanakan pemeriksaan okulasi/grafting/cangkok/penyusuan	Unit penangkaran	0.020	P. Lanjutan
			5) Melaksanakan pemeriksaan pengemasan benih	Lot benih	0.040	Penyelia
			6) Melaksanakan supervisi pemasangan label	Lot benih	0.040	Penyelia
	e.		e. Melaksanakan sertifikasi sumber benih			
			1) Memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan	Permohonan	0.002	P. Pemula
			2) Melaksanakan pemeriksaan lapangan (kesehatan, kemurnian dan taksi produksi)	Unit penangkaran	0.018	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			f. Melaksanakan sertifikasi benih kultur larangan			
			1) Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan	Permohonan	0.002	P. Pemula
			2) Melaksanakan pemeriksaan :			
		a)	tahap invitro	Unit penangkaran	0.040	Penyelia
		b)	tahap pasca Invitro	Unit penangkaran	0.040	Penyelia
		3)	Melaksanakan supervisi pemasangan label	Lot benih	0.060	Penyelia
9.			g. Melaksanakan pengujian check Plot/verifikasi di lapang			
			- Menanam dan memelihara per tanaman untuk pengujian check plot	Unit percobaan	0.011	P. Pemula
		h.	Membuat laporan kegiatan sertifikasi benih			
		1)	laporan hasil uji lengkap sertifikasi	Laporan	0.005	P. Lanjutan
		2)	bulanari/triwulan/tahunan	Laporan	0.090	Penyelia
		3.	Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories			
		a)	Memproses Permohonan pengujian mutu benih laboratories	Permohonan	0.002	Pelaksana
		b.	Melaksanakan pengambilan contoh benih untuk kegiatan sertifikasi/ pengawasan peredaran/heterogenitas	Lot benih	0.010	P. Lanjutan
		c.	Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian standar			
		1)	Kadar Air - Metode cepat	Pengujian	0.004	Pelaksana
		2)	Kadar Air - Metode oven	Pengujian	0.008	Pelaksana
		3)	Kemurnilan fisik	Pengujian	0.008	Pelaksana
		4)	Daya Berkecambahan	Pengujian	0.005	P. Lanjutan
		a)	Metoda Kertas	Pengujian	0.005	P. Lanjutan
		b)	Metoda pasir	Pengujian	0.010	P. Lanjutan
		5)	Campuran Varietas Lain	Pengujian	0.005	P. Lanjutan
		d.	Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus			
		1)	Penetapan berat 1.000 butir	Pengujian	0.010	P. Lanjutan
		2)	Viability/ vigor	Pengujian	0.060	Penyelia
		3)	heterogenitas	Pengujian	0.060	Penyelia
		e.	Mengisi kartu induk pengujian			
		1)	Pengujian metoda standar	Laporan	0.005	P. Lanjutan
		2)	Pengujian metoda khusus	Laporan	0.005	P. Lanjutan
		f.	Membuat laporan lengkap hasil pengujian laboratorium	Laporan	0.005	P. Lanjutan
		g.	Membuat koleksi /dokumentasi /pelestari dan plasma nutifah			
		-	benih/zariman dari varietas/species.	varietas	0.010	Penyelia
		h.	Meremajakan koleksi			
		-	benih bentuk biji	5 varietas	0.020	Penyelia
		i.	Melaksanakan kalibrasi internal peralatan laboratorium	Alat	0.090	Penyelia
		j.	Membuat laporan kegiatan laboratorium benih (bulanari/triwulan/tahunan)	Laporan	0.040	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih		Melaksanakan pengawasan peredaran benih	Kali inventarisasi	0.036	Pelaksana
	a. Melaksanakan inventarisasi pedagang/produsen benih			Laporan	0.006	P. Pemula
	b. Menyusun klasifikasi pedagang benih			Laporan	0.020	Penyelia
	c. Memantau stok dan peredaran benih			Pemantauan	0.036	Pelaksana
	d. Melakukan pengecekan mutu/pengambilan contoh benih yang berasdar			Lot benih	0.006	P. Pemula
	e. Melakukan supervisi pemasangan label ulang			Lot benih	0.040	Penyelia
	f. Supervisi pemusnahan benih			Laporan	0.020	Penyelia
	g. Membuat laporan kegiatan pengawasan/peredaran benih (bulan/tahunan)			Laporan	0.040	Penyelia
	h. Membuat laporan			Laporan	0.002	Pelaksana
			1) hasil uji lengkap pengecekan mutu	Laporan	0.005	P. Lanjutan
			2) hasil uji pelabelan ulang			
	E. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu	Rencana/paket	0.300	Semua jenjang
	a. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu			Dokumen	0.200	Semua jenjang
	b. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu			Paket	0.450	Semua jenjang
	c. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu			Paket	0.450	Semua jenjang
	d. Melakukan kali ulang manajemen			Paket	0.450	Semua jenjang
	e. Memperbaiki hasil kali ulang manajemen			Paket	0.450	Semua jenjang
	f. Melaksanakan audit internal			Kali	0.450	Semua jenjang
	g. Memperbaiki hasil audit internal			Kali	0.450	Semua jenjang
	h. Memperbaiki hasil surveilien			Paket	0.450	Semua jenjang
	i. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)			Kali	0.200	Semua jenjang
	j. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium			Laporan	0.200	Semua jenjang
	k. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium			Rekomendasi	0.100	Semua jenjang
	F. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman	1.	Melakukan kegiatan Penyidikan/penyeleksi laporan sebagai PPNS	Laporan	0.020	Pelaksana
			a. Melakukan inventarisasi laporan		0.050	P. Lanjutan
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.020	Penyelia
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.036	Pelaksana
					0.090	P. Lanjutan
					0.180	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.036	Pelaksana	
		e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.090	P. Lanjutan Penyelia	
		f. Mencari tersangka	Laporan	0.180	Pelaksana	
		g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.036	P. Lanjutan Penyelia	
		h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.090	P. Lanjutan Penyelia	
		i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0.048	Pelaksana	
		j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.120	P. Lanjutan Penyelia	
		k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.040	Pelaksana	
		2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0.100	P. Lanjutan Penyelia	
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Buku	12.5	Semua jenjang
			2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satuan kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Buku	7	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	3.5	Semua jenjang
	C.	Membuat dan menyusun bahan informasi	Membutuh dan menyusun bahan informasi dalam bentuk 1. Peta 2. Grafik 3. Foto/slide 4. Video/film 5. Brosur/leaflet/bahan tayangan	Buku	3	Semua jenjang
			1. Petar 2. Grafik 3. Foto/slide 4. Video/film 5. Brosur/leaflet/bahan tayangan	Peta	0.045	Semua jenjang
				Grafik	0.090	Semua jenjang
				Foto/slide	0.090	Semua jenjang
				Video/film	0.018	Semua jenjang
				Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0.090	Semua jenjang
				Laporan	0.040	Semua jenjang
	IV.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWSAAN BENIH TANAMAN	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman	Kali	3	Semua jenjang
			B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman	Kali	2	Semua jenjang
			C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep	Kali	1	Semua jenjang
			D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Fungsional Pengawas Benih Tanaman	DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			Plagam	1	Semua jenjang
			a. Tingkat Nasional			Plagam	0,5	Semua jenjang
			b. Tingkat Provinsi					
		2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya				Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			a. 30 (tigapuluhan) tahun			Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluhan) tahun			Tanda Jasa	1	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun			Tanda Jasa		
	F. Menjadi anggota organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional				Tahun	2	Semua jenjang
			a. sebagai Pengurus aktif			Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif					
		2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional				Tahun	1	Semua jenjang
			a. sebagai Pengurus aktif			Tahun	0,750	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif			Gelar	1,5	Semua jenjang
	G. Memperoleh gelar kesanjanjian lainnya	1. Mendapat gelar kehormatan akademis						
		2. Memperoleh ijazah/gelar kesanjanjian yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya				Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			a. Sarjana (S1)/D IV			Ijazah/gelar	4	Semua jenjang
			b. Sarjana muda/D III			Ijazah/gelar	3	Semua jenjang
			c. Diploma II					



MENTERI NEGARA



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian	1. Pasca sarjana: a. Doktor (53) b. Magister (52)	Ijazah	200	Senius jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian OPT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	2. Sarjana/Diploma IV 1. Lamanya lebih 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam 7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Ijazah Sertifikat	150 100 15 9	Senius jenjang Senius jenjang Senius jenjang Senius jenjang
II.	KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN	A. Penyusunan rencana pengawasan benih	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan Tingkat III	Sertifikat	0.5	Senius jenjang
		B. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih	1. Menganalisis dan mengevaluasi 2. Menyusun konsep rencana 3. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana	Laporan Rencana	2 0.090 0.060	Muda Madya
		C. Pelaksanaan pengawasan benih	Membuat bahan-bahan pengujian/analisis 1. Kesehatan benih : a. Virus (larutan/serum/agar air) b. Bakteri (larutan/media agar) c. Jamur d. Nematoida 2. Verifikasi Varietas : a. Analisis protein / elektroforesis b. Analisis DNA	Pengujian Pengujian Pengujian Pengujian Pengujian	0.030 0.020 0.010 0.005	Pertama Pertama Pertama Pertama
			1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan a. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi b. Membuat rancangan petak percobaan c. Melaksanakan analisis data hasil percobaan d. Melaksanakan penilaian daya adaptasi/multiloaksi, observasi galur/ramet/mutasi/kultivar - Daya adaptasi/multiloaksi pada phase masak/mentelang panen/pasca panen	Rekomendasi Rancangan Laporan	0.035 0.030 0.080	Pertama Pertama Muda
			e. Menilai deskripsi varietas dan sifat varietas lainnya di tingkat lapang	Varietas	0.113	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			f. Melaksanakan pemeriksaan			
			1) Pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber			
			- Membuat rekomendasi	Rekomendasi	0.045	Madya
		2) Pohon induk	- Membuat rekomendasi	Rekomendasi	0.045	Madya
		3) Pengawasan pelestarian plasma nutrifah	- monitoring dan evaluasi	Laporan	0.010	Pertama
	g. Pemurnian varietas					
			- Membuat rekomendasi benih sumber	Rekomendasi	0.060	Madya
	h. Pelepasan calon varietas					
			1) Membuat usulan pelepasan varietas	Varietas	0.180	Muda
			2) Penyusunan materi sidang pelepasan varietas	Varietas	0.080	Muda
			3) Menyusun laporan akhir kegiatan	Laporan	0.080	Muda
2.	l. Melaksanakan sertifikasi benih					
	a. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif					
			1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman	Unit penangkaran	0.060	Madya
			a) Taksasi produksi	Unit penangkaran	0.045	Pertama
			b) Uji sterilitas (hibrida)	Unit penangkaran	0.090	Madra
			c) Pemeriksaan lapangan sinkronisasi pembuangan (hibrida)	Unit penangkaran	0.060	Muda
			d) Kesehatan tanaman	Unit penangkaran	0.020	Pertama
			2) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih	Rekomendasi	0.045	Madya
			3) Membuat rekomendasi sertifikasi benih	Laporan	0.015	Madja
			4) Membuat rekomendasi Berita Acara Pelimpahan Benih (Oncup)	Laporan	0.015	Madja
			5) Membuat rekomendasi Surat Pengantar lalu lintas benih (SPLB)	Laporan	0.015	Madja
	b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembibikan vegetatif					
			1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman	Unit penangkaran	0.060	Madja
			a) Taksasi produksi	Unit penangkaran	0.060	Muda
			b) Kesehatan tanaman	Unit penangkaran	0.020	Pertama
			2) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih	Rekomendasi	0.045	Madya
	c. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibikan generatif					
			1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman	Unit penangkaran	0.020	Pertama
			a) Taksasi produksi	Rekomendasi	0.045	Madya
			b) Kesehatan tanaman	Unit	0.060	Muda
			2) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih	Unit	0.060	Madya
			3) Membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman tahunan pembibikan vegetatif	Unit	0.020	Pertama
	d. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibikan vegetatif					
			1) Taksasi produksi	Unit	0.060	Madya
			2) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan tanaman	Unit	0.060	Muda
			3) Melaksanakan pemeriksaan tingkat keberhasilan perbanyakan	Unit	0.020	Pertama
			4) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih	Unit penangkaran	0.020	Pertama
			5) Membuat rekomendasi sertifikasi benih	Rekomendasi	0.045	Madya


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			e. Melaksanakan sertifikasi sumber benih	Rekomendasi	0.030	Madya
			- Membuat rekomendasi sumber benih			
			f. Melaksanakan sertifikasi benih kultur Jaringan	Penilaian	0.020	Pertama
			1) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi	Rekomendasi	0.045	Madya
			2) Membuat rekomendasi sertifikasi benih			
			g. Melaksanakan pengujian check plot/verifikasi di lapang	Rencana	0.060	Madya
			1) Membuat rencana	Unit percobaan	0.045	Pertama
			2) Melakukan pengamatan dan penilaian setiap phase pertumbuhan	Laporan	0.040	Muda
			3) Membuat laporan	Rekomendasi	0.045	Madya
			4) Membuat rekomendasi			
		3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories	a. Merencanakan pengujian mutu (jenis alat, metode dan kebutuhan bahan)	Rencana	0.010	Pertama
			1) Standar (KA, KM, DB, CVL)			
			2) Khusus :			
			a) Penetapan 1.000 butir, heterogenitas, viabilitas dan vigor	Rencana	0.010	Pertama
			b) Kesehatan benih	Rencana	0.010	Pertama
			c) Verifikasi varietas di laboratorium dengan analisis protein/DNA	Rencana	0.020	Muda
		b. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus :				
			1) Pengujian kesehatan benih :	Pengujian	0.030	Pertama
			a) Jamur			
			b) Virus	Pengujian	0.010	Pertama
			(1) tanaman indikator	Pengujian	0.180	Muda
			(2) serologi			
			c) Bakteri			
			(1) seedling test	Pengujian	0.020	Pertama
			(2) agar test	Pengujian	0.080	Muda
			d) Nematoda	Pengujian	0.030	Pertama
			2) Verifikasi Varietas di Laboratorium			
			a) Analisis isolasi DNA	Pengujian	0.060	Muda
			b) Uji kualitas dan kuantitas	Pengujian	0.030	Pertama
			c) Analisis DNA	Pengujian	0.090	Muda
			d) Penyusunan laporan	Laporan	0.030	Madya
		c. Membuat laporan dan rekomendasi hasil uji mutu				
			1) Pengujian metoda standar	Rekomendasi	0.030	Madya
			2) Pengujian metoda khusus/hizobium	Rekomendasi	0.030	Madya
		d. Melaksanakan pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi				
			1) Membuat rencana	Rencana	0.030	Madya
			2) Menyiapkan bahan pengujian homogenitas dan stabilitas	Unit	0.045	Pertama
			3) Melaksanakan pengujian (homogenitas dan stabilitas)	Pengujian	0.090	Muda
			4) Mengumpulkan dan menganalisa data	Laporan	0.090	Muda
			5) Menyusun laporan	Laporan	0.040	Muda
			6) Evaluasi	Pengujian	0.060	Madya
			7) Membuat rekomendasi	Rekomendasi	0.045	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			e. Membuat koleksi /dokumentasi/ pelestarian plasma nutrifik 1) Isolat patogen tular benih 2) Dokumentasi hasil analisis DNA	Isolat Pengujian	0,030 0,020	Muda Muda
			f. Meremajakan koleksi - Isolat patogen tular benih			
			g. Melaksanakan perawatan peralatan laboratorium	Isolat	0,020	Muda
			h. Melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih 1) Melaksanakan penilaian 2) Membuat rekomendasi	Unit	0,010	Pertama
	D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih	- Melaksanakan pengawasan peredaran benih	a. Membuat rekomendasi peredaran benih b. Menganalisa kasus pelanggaran dalam proses produksi/ peredaran benih c. Memantau kasus yang timbul dalam peredaran benih d. Memberikan rekomendasi dalam menetapkan persyaratan, larangan atau pencabutan peredaran benih e. Melaksanakan pembinaan terhadap produsen/pengedar benih f. Melakukan penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang g. Melaksanakan penilaian kelayakan/produsen/pedagang benih 1) Melaksanakan penilaian 2) Membuat rekomendasi 3) Penilaian ulang	Rekomendasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Penilaian	0,030 0,090 0,120 0,060 0,040 0,020	Madya Madya Madya Madya Madya Pertama
	E. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	- Melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu secara tim dengan rincian kegiatan :	a. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu b. Menyusun paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu c. Mengkaji ulang paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu d. Melakukan kaji ulang manajemen e. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen f. Melaksanakan audit internal g. Memperbaiki hasil audit internal h. Memperbaiki hasil surveilien i. Beritindak sebagai auditor(yang diaudit) j. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	Paket Paket Paket Paket Paket Kali Laboran Rekomendasi	0,600 0,400 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,400 0,200	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
F.	Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman	1 Melakukan kegiatan Penyidikan sebaai PPNS	a. Melakukan inventarisasi laporan b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan Laporan	0,050 0,100 0,150 0,050 0,100 0,150	Pertama Muda Madya Pertama Muda Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.090	Pertama	
	d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan		Laporan	0.180	Muda	
	e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti		Laporan	0.270	Madya	
	f. Mencari tersangka		Laporan	0.090	Pertama	
	g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli		Laporan	0.180	Muda	
	h. Menyusun berita acara pemeriksaan		Laporan	0.270	Madya	
	i. Melakukan gelar perkara		Laporan	0.480	Pertama	
	j. Menyusun laporan hasil gelar perkara		Laporan	0.960	Muda	
	k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI		Laporan	1.440	Madya	
	2. Menjadi saksi ahli		Laporan	0.120	Pertama	
			Laporan	0.240	Muda	
				0.360	Madya	
			Laporan	0.100	Pertama	
			Laporan	0.200	Muda	
			Laporan	0.300	Madya	
			Laporan	0.050	Pertama	
			Laporan	0.100	Muda	
			Laporan	0.150	Madya	
			Laporan	0.050	Pertama	
			Laporan	0.100	Muda	
			Laporan	0.150	Madya	
			Laporan	0.040	Pertama	
			Laporan	0.080	Muda	
			Laporan	0.120	Madya	
			Laporan	0.050	Pertama	
			Kerangka acuan	0.270	Madya	
			Laporan	0.675	Madya	
			Laporan	0.270	Madya	
			Laporan	0.135	Madya	
			Laporan	0.405	Madya	
			Laporan	0.270	Madya	
			Pelaksanaan	0.540	Madya	
III.	PENGEMBANGAN METODA MUTU BENIH	A. Mengkaji pengembangan metoda	1. Menyusun kerangka acuan			
			2. Melaksanakan pengkajian			
			3. Menyempurnakan hasil pengkajian			
		B. Melaksanakan ujicoba metoda hasil pengkajian	1. Mempersiapkan ujicoba			
			2. Melaksanakan ujicoba			
			3. Mendevaluasi dan merekomendasikan hasil uji coba			
		C. Menyusun laporan hasil	Menyusun laporan hasil pengembangan metoda pengawasan mutu benih			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
IV. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan Kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman		1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan: <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah yang dilakui oleh Departemen yang bersangkutan 	Buku	12.5	Semua jenjang
			2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah yang dilakui oleh Departemen yang bersangkutan 	Majalah	6	Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tiruan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah yang dilakui oleh Departemen yang bersangkutan 	Buku	3	Semua jenjang
			4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku Dalam majalah 	Buku	8	Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Majalah	3.5	Semua jenjang
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman		1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional 	Buku	7	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku Dalam bentuk majalah yang dilakui oleh Instansi yang berwenang 	Majalah	3.5	Semua jenjang
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi		Membut dan menyusun bahan informasi dalam bentuk <ol style="list-style-type: none"> Peta Grafik Foto/slide Video/film Brosur/leaflet/bahan tayangan 	Peta	0.045	Semua jenjang
				Grafik	0.090	Semua jenjang
				Foto/slide	0.090	Semua jenjang
				Video/film	0.018	Semua jenjang
				leaflet/bahan	0.090	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
V	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman	Mengikuti seminar/loka karya dan berperan sebagai :			
			a. Pemerasaran/penyaji b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta	Kali	3	Semua jenjang
	B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diktat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0,040	Semua jenjang	
	C. Memberikan konsultasi/blimbungan	1. Perorangan setiap 2 Jam 2. Institusional Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0,020	Semua jenjang	
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman atau sebagaimana teknis secara aktif setiap DUPAK	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman atau sebagaimana teknis secara aktif setiap DUPAK	DUPAK/PAK	0,04	Semua jenjang	
	E. Mempereleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya a. Tingkat Nasional b. Tingkat Provinsi	Plaquet	1	Semua jenjang	
		2. Memberoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (sepuluh) tahun b. 20 (duapuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Plaquet	0,5	Semua jenjang	
	F. Menjadi anggota organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional a. sebagai Pengurus aktif b. sebagai Anggota aktif 2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional a. sebagai Pengurus aktif b. sebagai Anggota aktif	Tanda Jasa	3	Semua jenjang	
			Tahun	2	Semua jenjang	
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	1. Mendapat gelar kehormatan akademis 2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan pokoknya a. Doktor (S3) b. Magister (S2) c. Sarjana/Diploma IV	Gelar	15	Semua jenjang	
			Ijazah/gelar	15	Semua jenjang	
			Ijazah/gelar	10	Semua jenjang	
			Ijazah/gelar	5	Semua jenjang	



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 23 April 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN PENDIDIKAN SMK BIDANG PERTANIAN

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PENGAWAS BENIH TANAMAN			PELAKSANA LANJUTAN	PELAKSANA	PENYELIA
			PELAKSANA PEMULA	III/b	III/c			
1	UNSUR UTAMA					III/a	III/b	III/c
	A. Pendidikan :		25	25	25	25	25	25
	a). Pendidikan Sekolah		-	12	28	44	60	100
	b). Diklat		80%	-	-	-	-	-
	B. Pengawasan Benih Tanaman						140	220
	C. Pengembangan Profesi							
2	UNSUR PENUNJANG		20%	-	3	7	11	15
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Benih Tanaman						25	35
	JUMLAH		25	40	60	80	100	150
							200	300



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 23 April 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II/DIBIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PELAKSANA	PENGAWAS BENIH TANAMAN	PELAKSANA LANJUTAN	PENYELIA		
			III/b	III/c	III/d	III/a	III/b	III/c
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan :							
	a). Pendidikan Sekolah		40	40	40	40	40	40
	b) Diklat							
	B. Pengawasan Benih Tanaman	80%		16	32	48	88	128
	C. Pengembangan Profesi							208
2	UNSUR PENUNJANG	20%	-	4	8	12	22	32
	Kegiatan yang mendukung petaksanaan tugas Pengawas Benih Tanaman							52
	JUMLAH		40	60	80	100	150	200
							300	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI



E. MAIGINDAAN

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 23 April 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA/DIPLOMA III DI BIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			PENGAWAS BENIH TANAMAN	PELAKSANA LANJUTAN	PENYELIA		
III/c	III/d	III/a	III/b	III/c	III/d		
1	UNSUR UTAMA						
A.	Pendidikan :						
b).	Diklat	60	60	60	60	60	60
B.	Pengawasan Benih Tanaman	-	16	32	72	112	192
C.	Pengembangan Profesi	80%					
2	UNSUR PENUNJANG	20%	-	4	8	18	48
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Benih Tanaman						
	JUMLAH		60	80	100	150	200
							300



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 23 April 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV DIBIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PERTAMA			MUDA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan :							
	a). Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100
	b). Diklat							
	B. Pengawasan Benih Tanaman							
	C. Pengembangan Metoda Mutu Benih	80%	-	40	80	120	240	360
	D. Pengembangan Profesi							480
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Benih Tanaman	20%	-	10	20	80	60	90
	J U M L A H			100	150	200	300	400
							550	700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI,
 E. MANGINDAAN



LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 23 April 2010.

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAikan JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) DIBIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PERTAMA III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
		MUDA	PENGAWAS BENIH TANAMAN					
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan :							
	a). Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	b). Diklat							
	B. Pengawasan Benih Tanaman			40	120	200	320	440
	C. Pengembangan Metoda Mutu Benih							
	D. Pengembangan Profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Benih Tanaman		20%	-	10	30	50	80
	JUMLAH							
			150	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI,
 REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature over the stamp]

LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI!
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 23 April 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) DI BIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			PENGAWAS BENIH TANAMAN		MADYA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan		200	200	200	200
	a). Pendidikan Sekolah					
	b). Diklat					
	B. Pengawasan Benih Tanaman	80%		80	160	280
	C. Pengembangan Metoda Mutu Benih					
	D. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG					
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Benih Tanaman	20%	-	20	40	70
	J U M L A H		200	300	400	550
						700

